

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki landasan konstitusional. Landasan konstitusional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Alinea 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dijelaskan mengenai tujuan dari Bangsa Indonesia. Tujuan dari Bangsa Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, Pemerintah melakukan berbagai upaya di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang sosial dan budaya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di antaranya adalah penyelenggaraan kebijakan dan program-program pembangunan di bidang sosial dan budaya. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pembangunan kebudayaan.²

Selain kebijakan dan program-program yang terdapat dalam program pelestarian dan pembangunan kebudayaan di atas, Pemerintah

¹ Tim Anugrah, 2016, *UUD 1945 & Amandemen Terlengkap*, Penerbit Anugrah, Jakarta Timur, hlm. 19

² Anonim, bappenas.go.id/index.php, hlm. 8, diakses pada tanggal 6 September 2017, pukul 22.00 WIB.

Indonesia juga turut mengadakan pembangunan kebudayaan melalui hukum positif yang ada di Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 naskah setelah amandemen. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Negara menjamin kebebasan, pengembangan, pemeliharaan setiap budaya dan bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai kekayaan budaya nasional.¹ Hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.²

Pembangunan Kebudayaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 1 menjelaskan bahwa Kebudayaan merupakan cipta, rasa, karya, dan hasil dari masyarakat. Hal ini merupakan proses dan hasil dari interaksi antara kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di Indonesia.

Kebudayaan yang berkembang di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan wujudnya. Antara lain yaitu kebudayaan yang berwujud dan kebudayaan yang tidak berwujud. Salah satu contoh dari kebudayaan yang berwujud adalah cagar budaya.

Cagar budaya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan. Hal ini dikarenakan benda tersebut memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

¹ Tim Anugrah, *Op. Cit.*, hlm. 66.

² *Ibid*, hlm. 35.

kebudayaan.³ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dijelaskan juga bahwa cagar budaya dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yaitu tingkat nasional, provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.⁴

Salah satu contoh situs cagar budaya peringkat nasional yang ada di Indonesia adalah Ratu Boko. Ratu Boko terletak Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs Ratu Boko ini mulai dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Syailendra. Beliau adalah seorang budha. Situs Ratu Boko memiliki corak bangunan Hindu-Budha.

Situs Ratu Boko berdiri di atas tanah negara. Pengelolaan Ratu Boko dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan beberapa jenis hak atas tanah salah satunya adalah hak atas pengelolaan.⁵ Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, hak pengelolaan merupakan hak

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130, http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/indonesie/ind_act11_10_clther_indorof, diakses pada 6 September 2017, pukul 22.30 WIB, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 328.

dari negara namun beberapa kewenangannya dilimpahkan kepada pihak yang memegang hak pengelolaan tersebut.

Jika disangkutkan dengan otonomi daerah, menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah. Untuk hal-hal yang terkait dengan kepariwisataan adalah urusan yang wajib dilakukan oleh daerah yang memiliki potensi.⁶ Dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diatur bahwa pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan oleh sebuah badan pengelola. Badan pengelola tersebut dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat antinomi mengenai kedudukan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak pengelola terhadap kewenangan yang mereka miliki. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Bertingkat Nasional”.

B. Rumusan Masalah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, <http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diakses pada tanggal 6 September 2017, pukul 23.15 WIB, hlm. 11.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana hak atas pengelolaan Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak atas pengelolaan Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, yaitu bagi ilmu hukum pada umumnya. Di bidang ilmu hukum tentang cagar budaya, dan secara khusus di bidang pengelolaan Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi pemerintah pusat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan mengenai pengelolaan Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional.
 - b. Bagi Pemerintah Daerah agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan daerah dan kebijakan mengenai pengelolaan Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional.
 - c. Bagi PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko agar dapat mengetahui bagaimana pengelolaan Ratu Boko

sebagai situs cagar budaya peringkat nasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Bagi penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional dan penelitian ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk mencapai kelulusan derajat strata 1 di bidang Ilmi Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan judul bagaimana Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional merupakan hasil karya asli dari penulis. Penulisan hukum ini memiliki kesamaan dengan beberapa karya penulisan hukum lainnya, antara lain:

1. Skripsi atas nama Rumonang Br Sinaga, NPM 130511163, Mahasiswa Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017, dengan judul Kewajiban Pemegang Hak Milik atas Tanah untuk Melestarikan Bangunan Hotel Tugu Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Kewajiban Pemegang Hak Milik Atas Tanah untuk Melestarikan Bangunan Hotel Tugu sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Nasional? Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah pemilik hak atas tanah bangunan Hotel Tugu belum melaksanakan

kewajibannya untuk melestarikan bangunan Hotel Tugu sebagai bangunan cagar budaya peringkat nasional. Pemilik memiliki kewajiban untuk melestarikan bangunan hotel tugu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 013/M/2014. Dinas Kebudayaan dan Balai Pelestarian Cagar Budaya sudah memberi peringatan kepada pemilik untuk melakukan pelestarian terhadap Bangunan Hotel Tugu. Namun, pemilik belum mengindahkan peringatan tersebut.

2. Skripsi atas nama Andreas Haryo Widyanto, NPM 120510959, Mahasiswa Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, dengan judul Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah Perizinan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya untuk Kepentingan Bisnis Waralaba London Beauty Centre (LBC) di Kota Yogyakarta? Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah ijin untuk melakukan pembongkaran dan pendirian bangunan diberikan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011 yang mempunyai wewenang untuk memberikan ijin adalah Dinas Perijinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Skripsi atas nama Budi Nugroho, NPM 040508630, Mahasiswa Program Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul Perlindungan Hukum dan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kelenteng Tjen Lin Kiong sebagai objek wisata di Kota Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum dan Pelestarian Benda Cagar Budaya Kelenteng Tjen Lin Kiong sebagai objek wisata di Kota Yogyakarta? Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan upaya perlindungan hukum dan pelestarian Kelenteng Tjen Ling Kiong sebagai Benda Cagar Budaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait kurang aktif dalam melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap Kelenteng Tjen Ling Kiong. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani perlindungan dan pelestarian Benda Cagar Budaya beralasan belum mempunyai Peraturan Daerah yang khusus tentang Benda Cagar Budaya.

Letak perbedaan antara karya penulis dengan ketiga judul skripsi tersebut terletak pada objek penelitian dan pada titik fokus kajian penelitian. Objek penelitian penulis adalah situs Ratu Boko.

Titik fokus kajian penelitian penulis adalah hak pengelolaan Ratu Boko sebagai situs cagar budaya peringkat nasional.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
2. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
3. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
4. Cagar budaya peringkat nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan menteri sebagai prioritas nasional. Setelah menjadi cagar budaya nasional, pemerintah dapat mengusulkan cagar budaya tersebut menjadi warisan budaya

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan perihal Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1).
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130 Pasal 1 angka

- 21, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 20, Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 34, Pasal 41, Pasal 46.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Pasal 12.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 104 Pasal 1 angka 1.
 - 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan Serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya Pasal 1 angka 4.
 - 7) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 19, Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1), Pasal 20, Pasal 56 ayat (1) Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3).
 - 8) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan Selanjutnya Pasal 2, Pasal 5.

9) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 5.

10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan Pasal 1.

11) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko sebagai tambahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan Pasal 1.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), tesis, jurnal, artikel/makalah, hasil

penelitian, dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet perilah Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Narasumber terdiri dari:

- i. Direktur PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur, dan Ratu Boko selaku pengelola dari Ratu Boko.
 - ii. Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - iii. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta kaitannya dengan materi yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber terkait dengan Hak

atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional. Data mengenai skripsi ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan para narasumber.

4. Analisis Data yang Berupa Perundang-Undangan, terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai sisi maupun struktur yang terkait dengan Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.

2) Sistematika dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama yang lain.

Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji)
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikal *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya

Peringkat Nasional, yaitu fungsi semua hak atas tanah berfungsi sosial.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet di deskripsikan sehingga diperoleh pengertian, persamaan atau perbedaan pendapat, tentang Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet, dan pendapat narasumber, sehingga diperoleh pengertian tentang Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah

diketahui berupa peraturan perundang-undangan perihal Hak atas Pengelolaan Situs Cagar Budaya Bertingkat Nasional di Situs Ratu Boko dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional.

H. Sistematikan Penulisan Hukum/Skripsi

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II: Pembahasan, bab ini berisi deskripsi situs cagar budaya dan hasil penelitian perihal Hak atas Pengelolaan Ratu Boko sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional

Bab III: Penutup, bab ini berisi kesimpulan yaitu menjawab rumusan masalah dan saran.